

PENETAPAN
Nomor 0235/Pdt.P/2016/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara wali Adlal yang diajukan oleh : -----

Meta Risky Anggorani., Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S 1 Profesi Dokter, Pekerjaan Dokter, Tempat tinggal di RT,01/RW 02, Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 0235/Pdt.P/2014/PA.SUB, tanggal 13 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Hasanuddin bin Hamsi dengan Eny Kurniati binti A. Rahman;-----
2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan



dengan calon suami Pemohon bernama Ade Isnaini bin Alimuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendamping Desa, status jejaka, bertempat tinggal di Rt 02, Rw 02, Desa Pemanto, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang akan dicatat di hadapan PPN pada KUA. Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;-----

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung 08 tahun;-----
4. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah 3 kali berusaha meminta wali kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak dengan tanpa alasan yang jelas;-----
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/ atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;-----
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum/atau tidak beroreantasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon. oleh sebab itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami, dengan alasan:-----
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala kepala rumah tangga, dan

sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya;-----

b.Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c.Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;-----

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan wali Pemohon bernama Hasanuddin bin Hamsin, adalah Adhal;-
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon Meta Risky Anggroni dengan calon suaminya Ade Isnaini; -----
4. Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri

menghadap di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir dipersidangan, berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 0235/Pdt.P/2016/PA.SUB, tanggal 25 Oktober 2016 dan tanggal 07 Nopember 2016, telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;-----

Bahwa dipersidangan tanggal 15 Nopember 2016, bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya karena ayah kandung Pemohon telah menyetujui perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dan ayah Pemohon telah bersedia menjadi wali nikah, maka Pemohon mencabut permohonannya dan tidak lagi melanjutkan persidangan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 15 Nopember 2016, Pemohon mengajukan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena ayah kandung Pemohon telah menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dan ayah kandung Pemohon telah bersedia wali nikah, oleh sebab itu Pemohon tidak melanjutkan perkaranya dan dinyatakan dicabut;---

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan untuk

mecabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabut perkara oleh Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAP KAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0235/Pdt.P/2014/PA.SUB dari Pemohon;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Nopember 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. M.E.I., dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan calon suami Pemohon ;---



Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I

Hakim Anggota II,

A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I

Panitera Pengganti,

H. AMIRUDDIN, SH.

Princian biaya perkara;-----

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 600.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 691.000,- |

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)